

Batas Usia Perkawinan: Tantangan Hukum dan Solusi Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

MA. Madani Ibnu Usman
mamiuiu7@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Abstract

Early marriage in Indonesia is a complex issue influenced by various legal, cultural, and social factors. This study identifies the legal challenges in implementing marriage age limits, including regulatory disharmony and the high number of marriage dispensations. Additionally, cultural norms and social practices in various regions, such as Madura and Tana Toraja, contribute to this phenomenon by creating social pressures that encourage early marriage. The methodology used in this research includes secondary data analysis from government reports and case studies in several areas. The conclusion indicates that collaborative efforts between the government, society, and related institutions are necessary to raise legal awareness and reduce the incidence of early marriage. Education and strict law enforcement are key to protecting the rights of children and women and creating a better environment for future generations.

Keywords: *early marriage; law; culture; education.*

Abstrak

Pernikahan dini di Indonesia merupakan isu kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor hukum, budaya, dan sosial. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan hukum dalam implementasi batas usia perkawinan, termasuk disharmonisasi regulasi dan tingginya angka dispensasi nikah. Selain itu, norma budaya dan praktik sosial di berbagai daerah, seperti Madura dan Tana Toraja, berkontribusi pada fenomena ini dengan menciptakan tekanan sosial yang mendorong pernikahan dini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis data sekunder dari laporan pemerintah dan studi kasus di beberapa daerah. Kesimpulan menunjukkan bahwa diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mengurangi angka pernikahan dini. Edukasi dan penegakan hukum yang tegas menjadi kunci untuk melindungi hak anak dan perempuan serta menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Kata kunci: pernikahan dini; hukum; budaya; pendidikan

A. Pendahuluan

Hukum perkawinan di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, berakar pada hukum adat beragam suku bangsa yang tersebar di Nusantara. Sebelum kemerdekaan,

sistem hukum perkawinan didominasi oleh hukum adat lokal, yang mengatur berbagai aspek perkawinan sesuai dengan nilai dan norma masing-masing komunitas. ¹Pengaruh hukum Islam juga telah lama hadir, terutama di wilayah-wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim, menambahkan lapisan kompleksitas pada sistem hukum yang berlaku. Berbagai aturan dan praktik perkawinan yang beragam ini mencerminkan kekayaan budaya Indonesia, namun juga menimbulkan tantangan dalam menciptakan keseragaman dan keadilan hukum.²

Pasca kemerdekaan, muncul kebutuhan mendesak akan sebuah sistem hukum perkawinan nasional yang lebih terpadu dan konsisten. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dirancang sebagai upaya untuk menjawab kebutuhan tersebut. Undang-undang ini berupaya mengintegrasikan unsur-unsur hukum adat dan agama, termasuk hukum Islam, ke dalam satu kerangka hukum perkawinan yang berlaku di seluruh Indonesia. Namun, proses integrasi ini tidaklah mudah dan menimbulkan berbagai tantangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan tujuan untuk menciptakan keseragaman, kadang-kadang justru menimbulkan konflik interpretasi dan implementasi.³

Seiring berjalannya waktu, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengalami banyak kritikan dari beberapa kelompok masyarakat, dikarenakan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimana menyatakan bahwa, anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 tahun. batas usia yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu, 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki juga dianggap masih terlalu rendah terutama bagi perempuan, karena mengabaikan aspek kesiapan fisik, mental, dan ekonomi.⁴ Praktik pernikahan dini kerap kali dipicu oleh tekanan sosial, ekonomi, serta

¹ Arifki Budia Warman, "Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* (2019): 11-28.

² Zubir Bin Muhammad Juned, *Harmonisasi Hukum Islam dengan Tradisi Ekologi pada Masyarakat Pesisir Kabupaten Aceh Timur*. Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021.

³ Fifit Umul Naila, *Pemberian Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Teori Efektivitas Hukum dan Sadd Al-Dzariah (Studi Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Muara Bulian)*. Tesis, Program Studi Magister Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023.

⁴ Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H., *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 25.

pemahaman agama yang belum menyeluruh, sehingga berdampak pada rendahnya kualitas hidup anak.⁵ Maka dari itu lahir Undang-Undang yang baru yaitu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan, batasan usia menikah untuk laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Perubahan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan perempuan, serta mendorong pendidikan dan kesejahteraan. Namun, implementasi undang-undang ini menghadapi berbagai tantangan, seperti norma budaya, praktik sosial, dan kurangnya pemahaman hukum di masyarakat.⁶

Banyak daerah masih mengizinkan perkawinan di bawah usia yang ditetapkan, yang dapat berpotensi menimbulkan masalah hukum dan sosial.⁷ Oleh karena itu, penting untuk menganalisis batas usia perkawinan dalam konteks hukum dan mencari solusi untuk meningkatkan implementasi undang-undang ini secara efektif. Dan untuk mengetahui tantangan hukum yang dihadapi dalam implementasi batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, dan bagaimana norma budaya dan praktik sosial mempengaruhi penerapan batas usia perkawinan di masyarakat, serta solusi untuk meningkatkan efektivitas implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 terkait batas usia perkawinan

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Langkah-langkah yang akan diambil meliputi: Studi Pustaka: Mengumpulkan dan menganalisis literatur yang relevan, termasuk undang-undang, jurnal, dan artikel yang membahas batas usia perkawinan dan implementasinya, kemudian analisis Hukum: Menganalisis norma-norma hukum yang ada dan bagaimana mereka diterapkan dalam praktik, serta observasi: Mengamati praktik perkawinan di beberapa daerah untuk memahami bagaimana batas usia diterapkan dalam konteks lokal.

⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak "Indonesia dan Timor Leste Perkuat Sinergi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak", <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDk3Ng%3D%3D~:text=%E2%80%9CIndonesia%20sudah%20mengesahkan%20Convention%20on,dan%20pemenuhan%20hak%20bagi%20anak. diakses pada 08/01/2025>

⁶ Fransiska Litania Ea Tawa Ajo, Indah Maria Maddalena Simamora, dan Andryawan S.H., M.H., "1974 Tentang Perkawinan Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Batasan Usia dalam Perkawinan," *SIBATIK Journal* 1, no. 7 (2022), hlm. 1195-1206.

⁷ Sonny Dewi Judiasih, "Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita dan Tantangan bagi Penegakan Hukum Keluarga di Indonesia," *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 6, no. 2 (Juni 2023), hlm. 174-192

B. Pembahasan

1. Tantangan Hukum dalam Implementasi Batas Usia Perkawinan

Tantangan hukum dalam implementasi batas usia perkawinan di Indonesia termasuk disharmonisasi batas usia dewasa, dispensasi nikah yang melemahkan pemberlakuan aturan, dan faktor teologis dan kultur yang memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat.⁸ Pengaturan batas usia perkawinan dalam Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 menimbulkan kompleksitas permasalahan karena menambah disharmonisasi batas usia dewasa dalam sistem hukum Indonesia.⁹ Terdapat setidaknya 14 peraturan perundang-undangan yang mengatur batas usia perkawinan, tetapi pengaturannya sangat beragam. Hal ini menimbulkan ketidakpastian mengenai batas usia kecakapan hukum seseorang. Ketidakjelasan ini mempersulit penegakan hukum yang konsisten dan menciptakan kebingungan di masyarakat tentang kapan seseorang dianggap dewasa secara hukum.¹⁰

Keragaman ini menimbulkan ketidakpastian mengenai batas usia kecakapan hukum seseorang, yang pada gilirannya mempersulit penegakan hukum yang konsisten. Ketidakjelasan ini tidak hanya membingungkan aparat penegak hukum tetapi juga menciptakan kebingungan di masyarakat tentang kapan seseorang dianggap dewasa secara hukum. Akibatnya, individu yang terlibat dalam proses hukum mungkin menghadapi situasi di mana mereka dianggap dewasa dalam satu konteks hukum tetapi tidak dalam konteks lain, yang dapat mempengaruhi hak dan kewajiban mereka.

Selain itu, ketidakpastian ini dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk hak untuk menikah, hak untuk bekerja, dan hak untuk membuat keputusan hukum lainnya. Dalam jangka panjang, disharmonisasi ini dapat menghambat upaya pemerintah untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan merata, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang lebih baik untuk memastikan bahwa batas usia

⁸ Dian Fatimah, Riska Ramadhani, dan Muammad Tahir, "Telaah Kritis Terhadap Pengaturan Batas Usia Perkawinan di Indonesia," *Jurnal Hukamaa*, diterbitkan oleh Al-Kindi Centre for Research and Development, London, United Kingdom, hlm. 1-7.

⁹ Dian Fatimah dkk., "Telaah Kritis Terhadap Pengaturan Batas Usia Perkawinan di Indonesia".

¹⁰ Wirani Aisyah Anwar, Ramdani Wahyu Sururie, Idzam Fautanu, Andi Rio Makkulau Wahyu, dan Aisyah Yaekaji, "Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah," *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 1, no. 1 (2024): 45-69.

dewasa diatur secara konsisten dan jelas, sehingga dapat mendukung penegakan hukum yang efektif dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.

Dispensasi nikah menjadi jalan alternatif terjadinya pernikahan dini di Indonesia. Dalam konteks ini, dispensasi nikah merujuk pada izin yang diberikan oleh Pengadilan Agama untuk menikah meskipun salah satu atau kedua pasangan belum mencapai usia yang ditentukan oleh undang-undang. Pembatasan usia pernikahan yang diatur dalam UU No 16 Tahun 2019, yang menetapkan batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi pria dan wanita, tidak diimbangi dengan upaya pencegahan secara komprehensif. Hal ini menyebabkan masyarakat selalu mencari cara untuk mendapatkan dispensasi nikah, sehingga permohonan dispensasi nikahnya dikabulkan oleh Pengadilan Agama.¹¹

Dispensasi nikah menjadi buah simalakama. Di satu sisi, jika permohonan dispensasi nikah ditolak, hal ini terkesan mengabaikan penyimpangan dan kemaslahatan bagi anak. Banyak pasangan yang merasa terpaksa untuk menikah lebih awal karena berbagai alasan, seperti kehamilan di luar nikah, tekanan sosial, atau kondisi ekonomi yang mendesak. Penolakan terhadap permohonan dispensasi dapat menyebabkan stigma sosial dan dampak psikologis yang negatif bagi pasangan, terutama bagi perempuan yang sering kali menjadi korban dalam situasi ini.

Di sisi lain, jika permohonan dispensasi nikah dikabulkan, hal ini seakan mengabaikan batas usia perkawinan yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini. Pernikahan dini dapat membawa berbagai konsekuensi negatif, baik bagi individu maupun masyarakat, seperti meningkatnya angka perceraian, masalah kesehatan reproduksi, dan terbatasnya akses pendidikan bagi anak-anak yang menikah di usia muda. Oleh karena itu, keputusan untuk mengabulkan atau menolak dispensasi nikah harus diambil dengan sangat hati-hati, mempertimbangkan semua aspek yang terlibat. Implementasi UU No 16 Tahun 2019 belum optimal. Meskipun undang-undang ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari pernikahan dini, banyaknya dispensasi yang dikeluarkan oleh pengadilan agama dan negeri justru menjadi sarana untuk melanggengkan perkawinan di bawah batas usia. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dan praktik di lapangan.

Banyak faktor yang mempengaruhi tingginya angka dispensasi nikah, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak pernikahan dini, minimnya pendidikan

¹¹ Rini Heryanti, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (April 2021), hlm. 120-147.

seks dan kesehatan reproduksi, serta kurangnya dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait dalam memberikan alternatif solusi bagi pasangan yang ingin menikah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi untuk menangani masalah ini.

Menurut laporan Mahkamah Agung (2021), terdapat lebih dari 65.000 permohonan dispensasi nikah yang diajukan dalam kurun waktu 2020–2021, dengan sebagian besar permohonan dikabulkan oleh pengadilan agama.¹² Selain itu dalam laporannya Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021, sekitar 9,23% perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun, yang dimana sebagian besar berasal dari wilayah pedesaan.¹³ Sebagian besar permohonan dispensasi nikah diajukan dengan alasan kehamilan di luar nikah, tekanan adat, atau kondisi ekonomi keluarga. Dalam beberapa penelitian yang ada ditemukan bahwa 68% kasus dispensasi nikah di wilayah Jawa dan Sumatera diajukan karena alasan kehamilan pranikah. Faktor ini mencerminkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan anak.¹⁴

Tingginya angka dispensasi nikah juga mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap anak perempuan, yang sering kali menjadi korban pernikahan dini. Menurut laporan Komnas Perempuan, sekitar 90% dari pengajuan dispensasi melibatkan anak perempuan sebagai pihak yang diminta menikah.¹⁵ Hal ini bertentangan dengan upaya pemerintah untuk melindungi hak anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Selain itu, terdapat disparitas wilayah dalam angka permohonan dispensasi nikah. Di wilayah Jawa Timur, misalnya, pengadilan agama menerima lebih dari 15.000 permohonan pada 2021, menjadikannya daerah dengan angka tertinggi di Indonesia. Sementara itu,

¹² Mahkamah Agung, Laporan Tahunan 2021: Statistik Perkara Dispensasi Nikah (Jakarta: MA, 2021), hlm. 45.

¹³ Badan Pusat Statistik, "Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18," Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>. diakses pada 1/1/2025

¹⁴ Indah Listyorini, Faktor Penyebab Dispensasi Nikah Di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, Volume 2 Issue 1 (2023), hlm. 170-176

¹⁵ Komnas Perempuan, Laporan Tahunan 2020: Menolak Pernikahan Anak (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020), hlm. 28.

wilayah seperti Papua dan Kalimantan memiliki angka yang lebih rendah, namun kasus yang dilaporkan sering kali melibatkan anak di bawah usia 15 tahun.¹⁶

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bekerja sama dengan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) Universitas Indonesia telah melakukan kajian cepat untuk menguraikan masalah dispensasi perkawinan yang masih ada, terutama yang dikabulkan karena faktor kehamilan. Dari 225 putusan yang dianalisis, sebanyak 34% disebabkan oleh faktor kehamilan. Sekitar 52 ribu perkara dispensasi perkawinan telah masuk ke peradilan agama, dan dari jumlah tersebut, sekitar 34 ribu di antaranya didorong oleh faktor cinta, di mana orang tua meminta kepada pengadilan agar anak-anak mereka segera dinikahkan. Selain itu, sekitar 13.547 pemohon mengajukan permohonan untuk menikah karena sudah hamil terlebih dahulu, dan 1.132 pemohon mengaku telah melakukan hubungan intim.¹⁷ Angka-angka ini menunjukkan bahwa perubahan regulasi belum cukup efektif dalam mencegah pernikahan dini.

Selain dispensasi sebagai alternatif lain, faktor teologis dan kultur menjadi alasan utama atas terjadinya penolakan terhadap pembatasan usia perkawinan. Pemerintah dinilai terlalu mencampuri urusan pribadi warga negaranya¹⁸, sebagaimana Dalam perspektif hukum Islam, terdapat beberapa kriteria yang menunjukkan kebolehan menikah, yang dimana beberapa madzhab memiliki kesamaan dan perbedaan masing-masing. Kriteria baligh menurut beberapa madzhab hukum menunjukkan perbedaan dalam penentuan usia dan kondisi yang dianggap memenuhi syarat untuk mencapai kedewasaan. Menurut madzhab Syafi'i, anak laki-laki dan perempuan dianggap baligh apabila telah mencapai usia 15 tahun, dengan laki-laki ditandai oleh keluarnya air mani minimal pada usia 9 tahun, sedangkan perempuan dianggap baligh jika mengalami haid atau hamil. Dalam madzhab Maliki, laki-laki dianggap baligh jika keluar air mani dalam keadaan terjaga, tumbuh rambut kasar di sekitar kemaluan, serta mengalami perubahan suara, dengan usia minimal 18 tahun, sementara perempuan juga harus mengalami haid atau hamil. Madzhab Hanafi menetapkan

¹⁶ UNICEF Indonesia, *Child Marriage in Indonesia: Challenges and Opportunities* (Jakarta: UNICEF, 2020), hlm. 32.

¹⁷ KemenPPPA "Perkawinan Anak di Indonesia Sudah Mengkhawatirkan," Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDM1Nw==>, diakses 08/12/2024.

¹⁸ Dian Fatimah, Riska Ramadhani, dan Muammad Tahir, "Telaah Kritis Terhadap Pengaturan Batas Usia Perkawinan di Indonesia," *Jurnal Hukamaa*, diterbitkan oleh *Al-Kindi Centre for Research and Development*, London, United Kingdom, hlm. 1-7.

bahwa anak laki-laki dianggap baligh jika berusia minimal 12 tahun atau mengalami keluarnya air mani, sedangkan perempuan minimal 9 tahun jika mengalami haid atau hamil. Terakhir, madzhab Hambali memiliki kesamaan dengan madzhab Syafi'i, di mana anak laki-laki dan perempuan dianggap baligh apabila telah mencapai usia 15 tahun. Dengan demikian, kriteria baligh dalam berbagai madzhab mencerminkan variasi pandangan hukum dan sosial yang berbeda dalam menentukan kedewasaan seseorang.¹⁹ Hal tersebut berpengaruh pada tingkat ketaatan masyarakat dalam pelaksanaan aturan pembatasan usia perkawinan. Bagi sebagian masyarakat, terutama di daerah yang sangat menjunjung tinggi tradisi, batas usia perkawinan yang ditetapkan oleh pemerintah dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut.²⁰

Dalam menghadapi tantangan hukum terkait batas usia perkawinan di Indonesia, penting untuk menyadari bahwa solusi yang efektif memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Disharmonisasi dalam peraturan perundang-undangan, tingginya angka dispensasi nikah, serta pengaruh faktor teologis dan kultur, menunjukkan bahwa perubahan yang diinginkan tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan regulasi semata. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak pernikahan dini, serta memberikan pendidikan yang memadai mengenai kesehatan reproduksi dan hak-hak anak. Dengan demikian, upaya harmonisasi peraturan dan peningkatan kesadaran masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perlindungan hak anak dan pencegahan pernikahan dini, sehingga generasi mendatang dapat tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang lebih baik dan berkeadilan.

2. Pengaruh Norma Budaya dan Praktik Sosial

Pernikahan dini merupakan fenomena yang masih terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Fenomena ini sering kali dipengaruhi oleh norma budaya dan praktik sosial yang ada di masyarakat. Dalam konteks ini, budaya lokal

¹⁹ Ali Imron H.S, *Pertanggungjawaban Hukum Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 69.

²⁰ Wirani Aisyah Anwar, Ramdani Wahyu Sururie, Idzam Fautanu, Andi Rio Makkulau Wahyu, dan Aisyah Yaekaji, "Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah," *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 1, no. 1 (2024), hlm. 45-69.

memainkan peran yang sangat signifikan dalam membentuk keputusan individu dan keluarga untuk menikah di bawah usia yang ditetapkan.

Budaya lokal di setiap daerah memiliki tradisi dan nilai-nilai yang berbeda, yang sering kali menjadi acuan dalam pengambilan keputusan terkait pernikahan. Di beberapa komunitas, pernikahan dini dipandang sebagai bagian dari tradisi yang harus dijalankan. Misalnya, dalam beberapa budaya, menikah di usia muda dianggap sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga dan mencegah pergaulan bebas. Tradisi ini sering kali diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga sulit untuk diubah. Tekanan sosial juga menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan untuk menikah dini. Dalam masyarakat yang sangat menjunjung tinggi norma-norma tradisional, individu yang memilih untuk tidak menikah pada usia muda sering kali menghadapi stigma atau penilaian negatif dari lingkungan sekitar. Hal ini dapat menciptakan rasa takut akan pengucilan sosial, sehingga mendorong individu untuk mengikuti norma yang ada, meskipun mereka mungkin belum siap secara emosional atau finansial untuk menjalani kehidupan pernikahan.²¹

Pertimbangan ekonomi juga menjadi salah satu alasan di balik pernikahan dini. Dalam banyak kasus, keluarga yang menghadapi kesulitan ekonomi mungkin melihat pernikahan dini sebagai solusi untuk mengurangi beban finansial. Dengan menikahkan anak perempuan mereka, mereka berharap dapat mengurangi tanggung jawab ekonomi yang harus ditanggung oleh keluarga. Selain itu, dalam beberapa budaya, pernikahan dini dapat dianggap sebagai cara untuk meningkatkan status sosial keluarga, terutama jika suami memiliki latar belakang ekonomi yang lebih baik. Meskipun pernikahan dini mungkin dianggap sebagai solusi jangka pendek untuk masalah sosial dan ekonomi, dampaknya dapat sangat merugikan bagi individu yang terlibat. Banyak penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang menikah di usia muda cenderung memiliki akses yang lebih rendah terhadap pendidikan dan peluang kerja, yang pada gilirannya dapat memperpetuasi siklus kemiskinan. Selain itu, pernikahan dini sering kali diiringi

²¹ Noni Arni, "Kuatnya Tradisi, Salah Satu Penyebab Pernikahan Dini," <https://www.dw.com/id/kuatnya-tradisi-salah-satu-penyebab-pernikahan-dini/a-4897834>. diakses pada 06/01/ 2025.

dengan risiko kesehatan yang lebih tinggi, termasuk komplikasi kehamilan dan persalinan.²²

Fenomena ini bukanlah semata-mata masalah individu, melainkan akar permasalahan yang tertanam dalam norma budaya, praktik sosial, dan struktur ekonomi masyarakat. Studi kasus berikut ini akan mengkaji lebih dalam pengaruh norma budaya dan praktik sosial terhadap pernikahan dini di beberapa daerah di Indonesia, dengan penekanan pada latar belakang budaya, dampak sosial, dan pandangan masyarakat.

Berikut adalah studi kasus dari daerah-daerah di Indonesia yang masih mengizinkan perkawinan dini:

a. Madura: Tradisi Nikah Ngodheh dan Tan-Mantaran

Di Pulau Madura, Jawa Timur, tradisi "*nikah ngodheh*" (pernikahan dini) telah berlangsung turun-temurun.²³ Tradisi ini bukan sekadar praktik sosial, melainkan bagian integral dari sistem nilai dan kepercayaan masyarakat Madura. "Nikah ngodheh" seringkali dikaitkan dengan pemahaman keagamaan yang menekankan pentingnya menghindari zina dan menjaga kehormatan keluarga. Pernikahan dini dianggap sebagai cara untuk melindungi anak perempuan dari godaan dan menjaga moralitas.²⁴

Lebih lanjut, tradisi "tan-mantaran" memperkuat norma ini. "Tan-mantaran" adalah prosesi pertunangan dan resepsi pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak kecil, biasanya berusia 4-10 tahun. Meskipun tidak ada ijab kabul secara resmi, peristiwa ini memiliki makna simbolis yang kuat dalam masyarakat Madura, mengikat komitmen pernikahan di masa depan. Tradisi ini memperlihatkan bagaimana norma sosial dan budaya telah mengakar kuat, membentuk persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini sebagai sesuatu yang wajar dan bahkan terpuji. Dampaknya, anak

²² Ainur Mila Rofika dan Iswari Hariastuti, "Faktor Sosial Budaya yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan pada Usia Anak di Kabupaten Sumenep," *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*, 8, no. 1 (2020), hlm. 12-20.

²³ Yudho Bawono, Setyaningsih, Lailatul M. Hanim, Masrifah, dan Jayaning S. Astuti, "Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, vol. 24, no. 1 (Juni 2022), hlm. 83-91.

²⁴ Ainur Mila Rofika dan Iswari Hariastuti, "Faktor Sosial Budaya yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan pada Usia Anak di Kabupaten Sumenep," *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education* 8, no. 1 (2020), hlm. 12-20.

perempuan di Madura seringkali dipaksa untuk menerima takdir pernikahan dini tanpa mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, dan emosional mereka. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah, seperti putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, dan masalah kesehatan reproduksi.

b. Tana Toraja: Norma Sosial dan Pernikahan Adat

Di Tana Toraja, Sulawesi Selatan, pernikahan dini dikaitkan erat dengan norma-norma sosial dan adat istiadat setempat. Perempuan yang telah mengalami menstruasi dan laki-laki yang sudah dianggap mampu bekerja secara ekonomi dianggap telah mencapai kematangan untuk menikah. Pernikahan adat, yang dikenal sebagai "parampo kampung," dianggap sah dan diterima oleh masyarakat, meskipun tidak selalu sesuai dengan hukum negara.²⁵

Norma sosial yang kuat ini menciptakan tekanan besar bagi keluarga untuk menikahkan anak-anak mereka pada usia muda. Orang tua yang tidak menikahkan anak perempuan mereka yang telah menstruasi akan dianggap sebagai aib keluarga, menghadapi stigma sosial, dan tekanan dari lingkungan sekitar. Dampaknya, anak perempuan di Tana Toraja seringkali kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan potensi diri mereka. Pernikahan dini juga dapat berdampak negatif pada kesehatan reproduksi mereka dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Konflik antar generasi dan tekanan ekonomi keluarga juga seringkali menjadi konsekuensi dari pernikahan dini di Tana Toraja.

c. Tegaldowo, Rembang: Kepercayaan dan Manipulasi Usia

Di Tegaldowo, Rembang, Jawa Tengah, tradisi dan kepercayaan masyarakat setempat turut berperan dalam mendorong pernikahan dini. Terdapat kepercayaan yang kuat bahwa jika seorang perempuan telah dilamar, lamaran tersebut harus diterima. Penolakan lamaran dianggap akan membawa "kutukan" atau membuat perempuan tersebut sulit untuk menikah di kemudian hari. Kepercayaan ini dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk memaksa perempuan untuk menikah dini.²⁶

²⁵ Yudho Bawono dkk, "Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia".

²⁶ Noni Arni, "Kuatnya Tradisi, Salah Satu Penyebab Pernikahan Dini,"

Praktik manipulasi usia juga sering terjadi di Tegaldowo. Untuk menghindari hukum yang mengatur pernikahan dini, usia calon pengantin perempuan seringkali dipalsukan dalam dokumen pernikahan. Hal ini menunjukkan bagaimana norma sosial dan praktik manipulasi saling berkaitan dalam memperkuat praktik pernikahan dini. Akibatnya, perempuan di Tegaldowo seringkali terjebak dalam pernikahan yang tidak diinginkan dan tidak siap, berdampak pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan mereka.

d. Desa Silo, Jember: Akulturasi Budaya dan Perjudohan

Desa Silo, Jember, Jawa Timur, merupakan contoh bagaimana akulturasi budaya dapat mempengaruhi praktik pernikahan dini. Budaya Pendalungan, perpaduan budaya Madura dan Jawa, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pandangan masyarakat terhadap pernikahan. Aspek keagamaan dalam budaya Madura, yang menekankan pentingnya menghindari zina, dipadukan dengan tradisi perjudohan dalam budaya Jawa, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pernikahan dini.²⁷

Peran orang tua dalam proses perjudohan sangat dominan di Desa Silo. Orang tua seringkali menentukan pasangan untuk anak-anak mereka, tanpa mempertimbangkan keinginan dan kesiapan anak tersebut. Anggapan bahwa anak perempuan akan kehilangan martabat jika tidak segera menikah juga menjadi faktor pendorong pernikahan dini. Akibatnya, perempuan di Desa Silo seringkali kehilangan kesempatan untuk mengejar pendidikan dan karier, serta menghadapi risiko kesehatan reproduksi dan kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam kesimpulannya, pernikahan dini di Indonesia merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk norma budaya, praktik sosial, dan pertimbangan ekonomi. Studi kasus dari berbagai daerah menunjukkan bahwa tradisi dan nilai-nilai lokal sering kali mengakar kuat dalam masyarakat, menciptakan tekanan sosial yang mendorong individu untuk mengikuti praktik pernikahan dini meskipun ada risiko yang menyertainya. Penting untuk menyadari

²⁷ Endang Yuli Setyowati, Awatiful Azza, dan Siti Kholifah, "Hubungan Dukungan Budaya tentang Pernikahan Dini dengan Pengambilan Keputusan Melakukan Pernikahan Dini pada Perempuan di Desa Silo Kabupaten Jember.", hlm. 1-15.

bahwa pernikahan dini bukan hanya masalah individu, tetapi juga mencerminkan tantangan yang lebih besar dalam masyarakat yang perlu diatasi melalui pendidikan, kesadaran, dan perubahan kebijakan. Upaya untuk mengurangi pernikahan dini harus melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung hak-hak anak dan perempuan, serta memberikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan peluang ekonomi. Dengan demikian, diharapkan generasi mendatang dapat tumbuh dalam kondisi yang lebih baik, bebas dari tekanan untuk menikah di usia muda dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal.

3. Solusi untuk Meningkatkan Implementasi

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga dan menghormati hukum yang berlaku, terutama dalam hal perkawinan. Kesadaran hukum yang tinggi di kalangan masyarakat dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum, termasuk dalam hal batas usia perkawinan. Oleh karena itu, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat terkait perkawinan.

Terdapat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat terkait Perkawinan, seperti Edukasi Hukum yang Berkelanjutan, Sosialisasi yang Intensif, Kampanye Kesadaran Masyarakat, serta Menanamkan Kesadaran Hukum Sejak Dini, yang akan dijelaskan dalam penjabaran sebagai berikut :

- a. Edukasi Hukum yang Berkelanjutan: Pemerintah desa, lembaga sosial, dan kelompok masyarakat harus secara aktif mengadakan forum diskusi, seminar, dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan risiko pernikahan dini dan pentingnya mematuhi ketentuan hukum yang ada.²⁸
- b. Sosialisasi yang Intensif: Melakukan sosialisasi atau pendidikan hukum tentang peraturan usia menikah dan dampak perkawinan anak terhadap masyarakat.

²⁸ Muhammad Tahir dan Erni Djun'astuti Agus, "Pencegahan Pernikahan Dini: Strategi Membangun Kesadaran Hukum untuk Mewujudkan Masa Depan Lebih Baik," *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 9. 9 (September 2024), hlm. 1733-1743.

- Tim dan kelompok sasaran juga mengadakan diskusi bersama untuk mengidentifikasi faktor-faktor di balik pernikahan anak dan dampaknya.²⁹
- c. Kampanye Kesadaran Masyarakat: Melalui berbagai media dan komunitas untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini, serta meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat untuk mendukung advokasi anak.³⁰
 - d. Menanamkan Kesadaran Hukum Sejak Dini: Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga, di mana setiap anggota keluarga dapat melatih dirinya memahami hak-hak dan kewajibannya.³¹

Selain rekomendasi penulis memberi beberapa usulan program terkait pendidikan dan sosialisasi seperti Melibatkan Berbagai Pihak, Program Edukasi Hukum, Penguatan Kelembagaan, serta Pelatihan Kesadaran Hukum. Program tersebut dijabarkan sebagai berikut :

- a. Melibatkan Berbagai Pihak: Pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan dan organisasi non-pemerintah harus bekerja sama untuk mengurangi angka pernikahan dini dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi kaum muda. Keterlibatan aktif seluruh pihak terkait penting agar tujuan dari pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi dapat tercapai.³²
- b. Program Edukasi Hukum: Program edukasi hukum pencegahan perkawinan anak dapat dilakukan melalui diskusi kelompok, ceramah, diskusi, dialog, simulasi, dan permainan.³³

²⁹ Rohmawati, Moh. Gufron, Muhammad Mufti al Anam, Ashima Faidati, dan Queen Adilla, "Peningkatan Kesadaran Hukum dan Penguatan Keluarga Masalah sebagai Ikhtiar Pencegahan Perkawinan Anak," *J-ADIMAS (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)* 11, no. 2 (Desember 2023), hlm. 72-81.

³⁰ Muhammad Tahir dkk "Pencegahan Pernikahan Dini"

³¹ Iba Nurkasihani, SH, "Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat," https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat. diakses pada 06/01/2025.

³² Sekretariat Kabupaten Kutai Barat, "Tingkatkan Wawasan dan Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Perkawinan," <https://setda.kutaibarakab.go.id/baca-berita-3366-tingkatkan-wawasan-dan-pemahaman-masyarakat-tentang-hukum-perkawinan.html>., diakses pada 06/01/2025.

³³ Rohmawati, Moh. Gufron, Muhammad Mufti al Anam, Ashima Faidati, dan Queen Adilla, "Peningkatan Kesadaran Hukum dan Penguatan Keluarga Masalah sebagai Ikhtiar Pencegahan Perkawinan Anak,".

- c. Penguatan Kelembagaan: Membentuk lembaga konseling dan dukungan psikologis untuk remaja dan keluarga mereka, memberikan sumber daya dan bimbingan yang diperlukan untuk membantu remaja membuat keputusan yang lebih baik mengenai masa depan mereka.³⁴
- d. Pelatihan Kesadaran Hukum: Memberikan pelatihan kesadaran hukum bagi para tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan perkawinan anak.³⁵

Selain beberapa usulan program untuk tersebut, penulis juga memberikan strategi untuk memperkuat penegakan hukum, agar hukum tidak lagi hanya sebatas aturan yang ditulis, namun juga sebagai norma yang berlaku di masyarakat, sebagai berikut :

- a. Pemahaman yang Sama: Semua pihak harus memiliki pemahaman yang sama bahwa tujuan akhir dari kegiatan ini merupakan upaya membangun kesadaran hukum dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar hukum menjadi budaya dalam bertingkah laku di dalam hidup bermasyarakat.³⁶
- b. Evaluasi dan Penyesuaian: Melakukan evaluasi terhadap efektivitas kampanye serta melakukan penyesuaian yang diperlukan agar pesan-pesan yang disampaikan dapat lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.³⁷
- c. Sanksi Hukum yang Tegas: Masyarakat didorong untuk memahami bahwa tindakan menikahkan anak di bawah umur dapat mengakibatkan sanksi hukum, baik itu sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.³⁸
- d. Pencegahan Perkawinan Anak: Prinsip upaya pencegahan perkawinan anak, maupun penanganan solutif bagi kondisi dan kriteria keadaan yang mendesak.³⁹

³⁴ Muhammad Tahir dan Erni Djun'astuti Agus, "Pencegahan Pernikahan Dini: Strategi Membangun Kesadaran Hukum untuk Mewujudkan Masa Depan Lebih Baik.

³⁵ Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), "Pelatihan Kesadaran Hukum Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Bagi Kelompok Masyarakat," <https://ykp.or.id/pelatihan-kesadaran-hukum-dalam-pencegahan-perkawinan-anak-bagi-kelompok-masyarakat/>, diakses pada 06/01/2025.

³⁶ Sekretariat Kabupaten Kutai Barat, "Tingkatkan Wawasan dan Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Perkawinan".

³⁷ Muhammad Tahir dkk, "Pencegahan Pernikahan Dini".

³⁸ Muhammad Tahir dkk, "Pencegahan Pernikahan Dini".

³⁹ Sekretariat Kabupaten Kutai Barat, "Tingkatkan Wawasan dan Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Perkawinan".

Dalam menghadapi tantangan pernikahan dini, kolaborasi antara berbagai pihak menjadi kunci utama untuk menciptakan perubahan yang signifikan. Usulan program yang telah disampaikan di atas, mulai dari melibatkan berbagai pihak hingga pelatihan kesadaran hukum, merupakan langkah-langkah strategis yang perlu diimplementasikan secara konsisten.

Penting untuk diingat bahwa pendidikan dan sosialisasi hukum bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah. Dengan membangun kesadaran hukum yang kuat, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung keputusan yang lebih baik bagi generasi muda.⁴⁰ Melalui pemahaman yang sama, evaluasi yang berkelanjutan, serta penegakan sanksi hukum yang tegas, dapat mencegah maraknya pernikahan anak dan memberikan masa depan yang lebih cerah anak-anak tersebut. Dan berkomitmen untuk mewujudkan perubahan ini demi kesejahteraan masyarakat dan generasi mendatang.

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pernikahan dini di Indonesia merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor hukum, budaya, dan sosial. Berikut adalah beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian:

1. Disharmonisasi Regulasi: Terdapat ketidakselarasan dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai batas usia perkawinan, yang menciptakan kebingungan di masyarakat dan aparat penegak hukum. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam penegakan hukum yang konsisten.
2. Dispensasi Nikah: Proses dispensasi nikah menjadi alternatif yang sering digunakan untuk menikah di bawah usia yang ditetapkan. Meskipun bertujuan untuk melindungi anak, banyak dispensasi yang dikeluarkan justru memperkuat praktik pernikahan dini.
3. Dampak Sosial: Pernikahan dini berpotensi menimbulkan berbagai masalah, seperti meningkatnya angka perceraian, masalah kesehatan reproduksi, dan terbatasnya akses pendidikan bagi anak-anak yang menikah muda.

⁴⁰ Iba Nurkasihani, SH, "Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat,".

4. Tradisi dan Nilai Lokal: Budaya lokal di berbagai daerah, seperti Madura dan Tana Toraja, sering kali mendorong pernikahan dini sebagai bagian dari tradisi yang harus dijalankan. Tekanan sosial dan norma budaya yang kuat menciptakan stigma bagi individu yang memilih untuk tidak menikah muda.
5. Pertimbangan Ekonomi: Dalam banyak kasus, pernikahan dini dianggap sebagai solusi untuk masalah ekonomi keluarga, meskipun dampaknya dapat memperpetuasi siklus kemiskinan dan mengurangi akses pendidikan bagi perempuan.
6. Edukasi dan Kesadaran Hukum: Diperlukan upaya berkelanjutan dalam edukasi hukum dan sosialisasi mengenai dampak pernikahan dini. Ini termasuk melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan, untuk menciptakan kesadaran hukum yang lebih baik.
7. Program dan Kebijakan Terintegrasi: Implementasi program edukasi hukum, penguatan kelembagaan, dan pelatihan kesadaran hukum bagi tokoh masyarakat sangat penting untuk mencegah pernikahan dini.
8. Penegakan Hukum yang Tegas: Sanksi hukum yang jelas dan tegas terhadap pelanggaran batas usia perkawinan perlu ditegakkan untuk menciptakan efek jera dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Pernikahan dini di Indonesia adalah isu yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Dengan memahami tantangan hukum dan pengaruh budaya yang ada, serta menerapkan solusi yang komprehensif, diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan dini dan melindungi hak-hak anak serta perempuan. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan dan kesejahteraan generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Juned, Zubir Bin Muhammad. *Harmonisasi Hukum Islam dengan Tradisi Ekologi pada Masyarakat Pesisir Kabupaten Aceh Timur*. Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021.

Naila, Fifit Umul. *Pemberian Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Teori Efektivitas Hukum dan Sadd Al-Dzariah (Studi Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Muara Bulian)*. Tesis, Program Studi Magister Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Laporan Tahunan 2020: Menolak Pernikahan Anak*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2020.

UNICEF Indonesia. *Child Marriage in Indonesia: Challenges and Opportunities*. Jakarta: UNICEF, 2020.

Anwar, Wirani Aisiyah dkk. "Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah." *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 1, no. 1 (2024).

Ajo, Fransiska Litania Ea Tawa, Indah Maria Maddalena Simamora, dan Andryawan. "1974 Tentang Perkawinan Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Batasan Usia dalam Perkawinan." *SIBATIK Journal* 1, no. 7 (2022).

Bawono, Yudho dkk. (2022). *Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia*. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 24(1).

Fatimah, Dian dkk. "Telaah Kritis Terhadap Pengaturan Batas Usia Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Hukamaa*. London, United Kingdom: Al-Kindi Centre for Research and Development.

Heryanti, Rini. "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (April 2021).

Imron H.S., Ali. *Pertanggungjawaban Hukum Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*. Semarang: Walisongo Press, 2009.

Judiasih, Sonny Dewi. "Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita dan Tantangan bagi Penegakan Hukum Keluarga di Indonesia." *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 6, no. 2 (Juni 2023).

Listyorini, Indah. "Faktor Penyebab Dispensasi Nikah Di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro." *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 2, no. 1 (2023).

Salwa, Dona dkk. Implikasi Perubahan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Perkawinan dalam Sistem Hukum Keluarga di Indonesia. *Journal of Islamic and Law Studies*. (2024).

Setyowati, Endang Yuli dkk. "Hubungan Dukungan Budaya tentang Pernikahan Dini dengan Pengambilan Keputusan Melakukan Pernikahan Dini pada Perempuan di Desa Silo Kabupaten Jember." 2021.

Tahir, Muhammad, dan Erni Djun'astuti Agus. "Pencegahan Pernikahan Dini: Strategi Membangun Kesadaran Hukum untuk Mewujudkan Masa Depan Lebih Baik." *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat* 9, no. 9 (2024). <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i9.7424>.

Warman, Arifki Budia. "Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga Islam Indonesia." *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* (2019).

Norma dkk. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan (Studi Kasus: Desa Lasung Batu dan Murung Ilung). *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(2). (2024).

Rofika, Ainur Mila dan Hariastuti, Iswari. Faktor Sosial Budaya yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan pada Usia Anak di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*, 8(1). (2020). doi:10.20473/jpk.V8.I1.2020.12-20.

Endang Yuli Setyowati, Awatiful Azza, dan Siti Kholifah. Hubungan Dukungan Budaya tentang Pernikahan Dini dengan Pengambilan Keputusan Melakukan Pernikahan Dini pada Perempuan di Desa Silo Kabupaten Jember.

Rohmawati, Moh. Gufron, Muhammad Mufti al Anam, Ashima Faidati, dan Queen Adilla. Peningkatan Kesadaran Hukum dan Penguatan Keluarga Masalah sebagai

Ikhtiar Pencegahan Perkawinan Anak. *J-ADIMAS (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, (2023).

Arni , Noni. (2025). Kuatnya Tradisi, Salah Satu Penyebab Pernikahan Dini. Diakses pada 6 Januari 2025. <https://www.dw.com/id/kuatnya-tradisi-salah-satu-penyebab-pernikahan-dini/a-4897834>.

Badan Pusat Statistik. "Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi." <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Indonesia dan Timor Leste Perkuat Sinergi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak." <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDk3Ng%3D%3D>.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). Indonesia dan Timor Leste Perkuat Sinergi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDk3Ng%3D%3D:\~:text=%E2%80%9CIndonesia%20sudah%20mengesahkan%20Convention%20on,dan%20pemenuhan%20hak%20bagi%20anak>.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Perkawinan Anak di Indonesia Sudah Mengkhawatirkan." <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDM1Nw==>.

Mahkamah Agung. Laporan Tahunan 2021: Statistik Perkara Dispensasi Nikah. Jakarta: MA, 2021.

Nurkasihani, Iba. "Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat." https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat.

Sekretariat Kabupaten Kutai Barat. "Tingkatkan Wawasan dan Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Perkawinan." <https://setda.kutaibaratkab.go.id/baca-berita-3366-tingkatkan-wawasan-dan-pemahaman-masyarakat-tentang-hukum-perkawinan.html>.

Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP). "Pelatihan Kesadaran Hukum Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Bagi Kelompok Masyarakat." <https://ykp.or.id/pelatihan-kesadaran-hukum-dalam-pencegahan-perkawinan-anak-bagi-kelompok-masyarakat/>.